

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas di serahkan kepada badan-badan peradilan khususnya Hakim dengan tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.¹

UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Tujuan dari hukum itu di antaranya untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, dalam menjamin dua hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berdasakan keimanan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, h.1

dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam peri kehidupan.²

Dalam perkembangan globalisasi di dunia ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, Negara yang berusaha mengikuti teknologi yang sudah ada di Negara-negara maju, baik itu dibidang pertanian, perindustrian maupun dibidang teknologi pengobatan. salah satu obat-obatan yang sering digunakan dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika, terutama didalam dunia kedokteran, karena narkotika merupakan zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa ngantuk serta menghilangkan rasa sakit. Pada dasarnya obat ini sering di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan akan membahayakan si pemakai dan dapat mejadi pecandu narkotika atau seringpula disebut ketergantungan narkotika.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. penyalahgunaan narkotika akan mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun internasional.

²Jauhari D. Kusuma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid.Sus/2013/Pn.Mtr)," *Unizarlawreview* 3, Vol.2, No.1, 2020, h. 2

Menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. rakyat Indonesia atau masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. di mana narkoba dapat memberikan kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia.³

Selanjutnya UU Narkoba yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat kita lihat didalam Pasal 54, Pasal 56 dan didalam Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Narkoba bukan hanya memberikan kecanduan kepada pengguna atau manusia, namun dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Masyarakat memerlukan lingkungan yang bersih dan tubuh yang sehat untuk melangsungkan kehidupannya. penyalahgunaan narkoba sudah di sebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba menjadi musuh bangsa, masyarakat dalam hal meletak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan psikotropika di dalamnya di atur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan di keluarkannya Undang-Undang tersebut, maka pihak penegak hukum di harapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara

³Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia,” Jurnal Konstruksi Hukum 7, Vol.7, No. 1, 2007. h. 138

terhadap seseorang atau masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait, yakni pihak kepolisian serta penegak hukum lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. penegak hukum ini di harapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merabaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif di lakukan penegak hukum, sehingga semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

UU narkoba mengatur 2 (dua) pokok kejahatan, yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kebijakan legalnya diatur secara berbeda. Terhadap pengedar sangat keras dan terhadap penyalahgunaan sangat humanis. Kebijakan legal terhadap pengedar implementasinya dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba implementasinya melenceng.

Hal ini akibat pemahaman terhadap undang-undang narkoba yang masih dangkal. Masih ada tarik menarik mengenai penegakan hukum, antara "di penjara" sebagai bentuk hukumnya supaya mendapatkan hukuman jera, dengan hukum "rehabilitas" sebagai bentuk hukuman agar bisa sembuh/pulih.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ada pun misi utama penegak hukum adalah melakukan penegakkan hukum bersifat represif terhadap pengedar dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran narkotika. Misi kedua adalah misi dukungan, yaitu misi penegakkan hukum bersifat rehabilitas terhadap penyalah guna untuk diri sendiri. Misi dukungan ini dilakukan dengan syarat penyalahguna tersebut tidak atau belum melaksanakan “wajib lapor” untuk sembuh.⁴

Dengan diberlakukannya UU narkotika menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan bagaimana kegiatan dari pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya penggunaan narkotika. Ketentuan perundang-undangan tentang masalah narkotika telah disusun dan telah diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat di redakan.

Adapun beberapa contoh dari pada kasus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Kasus tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh tersangka Dedi Hidayat, dalam kasus ini terdakwa benar adanya mengkonsumsi narkotika yang berupa kristal bening yang berjenis shabu. Dengan perkara Nomor 405/Pid.Sus/2013/PN.Mt.⁵

⁴ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Edisi Digital, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020, h. 73-74

⁵Jauhari D. Kusuma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid. Sus/2013/Pn.Mtr),” *UnizarLaw Review* 3, Vol.2, No.1, 2020 h. 223-235.

2. Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka Rizal Permana Putra, dengan perkara Nomor. 2361/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.⁶
3. Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka Yohanes Geovani Simanjuntak dkk, dengan perkara Nomor 207/Pid. Sus/2020/PN.Sim.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana analisis yuridis dalam menerapkan hukum bagi yang melakukan tindak pidana narkotika dan judul yang diangkat dala penulisan sikripsi adalah: **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mencapai target dan hasil optimal dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi substansi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasar putusan no. 3514/Pid. sus/2021/PN Medan ?

⁶ Jonathan Tamba, Dkk, “Analisi Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika PUTUSAN No.2361/PID.SUS/2019/PN.MEDAN)”Jurnal Rector, Vol.4, No.1, Juli 2022, h. 205

⁷Aswan Depari “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No 207/Pid.Sus/2020/Pn.Sim)” Jurnal Rector, Vol. 4, No.1, 2022, h. 198

3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan no,3514/Pid.sus/2021/PN Medan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khusus tindak pidana penggunaan narkoba.
 - b. Dapat menjadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya ilmu hukum pidana

- b. Diharapkan dapat di jadikan masukkan bagi penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya membahas tentang tindak pidana pemakaian narkoba.

E. Defenisi Oprasional

Didalam definisi oprasional penulis akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti dan tujuannya adalah untuk mempersempit makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus.

Dalam penetelitian ini yang menjadi definisi oprasional yaitu:

1. Menurut pendapat Erdianto Effendi tindak pidana merupakan suatu kejadian yang mendandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undan-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat di kenakan sanksi pidana⁸.
2. Menurut Bahder Johan Nasution tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁹
3. Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 UU Narotikan menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sin sintesis maupun semi sintesis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiaman, Jakarta, 2011, h. 96-98

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h.83-88

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Menurut Moeljatno penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum di ciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apa bila tidak pernah di laksanakan.¹⁰

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, 1987, h. 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Pengertian penerapan hukum menurut J.F. Glasstra Van Loon menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut, kekerasan, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian kebutuhan masyarakat dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi hukum.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan

Dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.¹¹

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan, mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan Undang-Undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah

¹¹ Misericordias dkk, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No.1, 2021, h.17

dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹²

¹²Mengenai Bentuk-Bentuk Dari Pada Penerapan Hukum tersedia di http://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2_Bahruddin_5118500098_penerapan%20hukum%20lingkungan%20dalam%20uu%20no3%20tahun%202020%20tentang%20mineral%20dan%20batu%20bara-31-50%20-%20Bahrudinarya.pdf Maret 2019

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, strafbaar feit yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu straf yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkanbaar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Yang sebenarnya merupakan istilah resmi strafwetboek atau kita Undang-Undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Jadi, adapun yang dimaksud dengan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³

Mengenai tindak pidana ada beberapa pendapat para ahli yang memiliki perbedaan pendapat satu sama lain diantaranya yaitu:

Pengertian tindak pidana menurut simson yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan tindak pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.59

melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang di timbulkan karena perbuatan melalaikan).¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan akibat tertentu yang timbul atau yang dapat di timbulkan oleh perilaku manusia yang dapat dikenakan kepada pelaku berkenaan dengan keharusan untuk mematuhi kaidah perilaku, wujud kokret dari sanksi hukum bermacam-macam¹⁵

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati

Mengenai pidana mati telah dikenal sejak jaman nabi Musa (Mozaische wetgeving), pada jaman Hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan Kanonik. Menyimpang dari azas konkordansi, di mana KUHP yang di berlakukan di Indonesia itu seharusnya concordant atau over een stemmig atau pun sesuai dengan wetboek van strafrecht yang berlaku di negara Belanda. Pidana mati itu telah tercantum sebagai pidana pokok pada urutan pertama dari urutan-urutan pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ P. A.F, Lamintang Dkk, *Delik-Delik Khusus, Tarsito Bandung*, 1991, h. 193

¹⁵ Handri Raharjo, "*Sistem Hukum Indonesia*" Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2018, h. 8

Ancaman pidana mati juga terdapat dalam Undang-Undang diluar KUHP antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang tindak pidana korupsi dll.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, pidana penjara telah dikenal sejak abad ke enam belas atau abad ke tujuh belas, akan tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu di lakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, dibenteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, akan tetapi kemudia juga mereka yang telah di jatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dihukum dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lapas dengan mewajibkan mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam LAPAS terebut. Pengaturan tentang pidana penjara dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 12 KUHP.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau untuk sementara/selama waktu tertentu. Pidana penajara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari atau paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati,

penajara seumur hidup dan pidana penajara selama waktu tertentu/sementara dan dalam 15 tahun dapat dilampai sebab hukuman di tambah, karena ada gabungan yang kejahatan atau pengulangan atau karena yang telah di tentukan pada Pasal 52.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata-tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang di kaitkan dengan suatu tindakan tata-tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok, yang di ancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran, karena didalam buku ke-II KUHP, pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana/ als pricipale atau pun sebagai pengganti/ als vervangende dari pidana denda.

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurannngnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat di perberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu samenloop, suatu recidive atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah di lakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya

telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah:

- 1) Orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalani dalam LAPAS dimana saja sedangkan pidana kurungan tidak dapat di jalankan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu di jatuhkan.
- 2) Orang yang dipidana penjara pekerjaanya lebih berat dari pidana kurungan.
- 3) Orang-orang yang di pidana kurungan mempunyai hak pistole yaitu untuk memperbaiki keadaanya dalam rumah penjara atas biaya sendiri sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

d. Pidana denda

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga didalam hukum pidana Indonesia, yang pada umumnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Di dalam KUHP Pasal 30 Ayat (1), besarnya denda itu sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang maksimal.

Menurut Pasal 31 KUHP terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia tahu ia tidak mampu atau tidak sudi membayar dendanya. Didalam kitab undang-undang Hukum pidana denda yang terbesar telah diancamkan di dalam Pasal 303

Ayat (1) KUHP yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah bagi mereka yang tanpa hak:

- 1) Dengan sengaja telah melakukan sebagai usaha, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau dengan sengaja telah turut serta dalam usaha seperti itu.
- 2) Dengan sengaja telah menawarkan atau telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha seperti itu, tanpa melihat apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak baik.
- 3) Telah turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha dalam Pasal 30 KUHP menetapkan:

Ayat (1). Pidana denda paling sedikit adalah Rp.3

Ayat (2). Jika pidana denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan (KUHP 41)

Ayat (3) Lamanya kurungan pengganti sedikitnya 1 hari dan paling lama 6 bulan.(KUHP.80-2)

Ayat (5). Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 bulan.

Ayat (6). Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih 8 bulan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat di jatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok.

Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal didalam kitab undang-undang hukum pidana itu adalah: Pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

- 1) Pidana tambahan dapat di tambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan, terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.
- 2) Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250, 250 BIS, 261 dan 275 KUHP, yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.¹⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana sebagaimana di maksud di atas, menurut P, AF. Lamintang dan C. djisman samosir pada umumnya

¹⁶ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2015, h. 108-123

tindak pidana memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau vooredachle raad, dan
5. Perasaan takut atau vrees.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

1. sifat melanggar hukum
2. kualitas dari si pelaku
3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Sedangkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu:

1. unsur tingkah laku
2. unsur melawan hukum
3. unsur kesalahan
4. unsur akibat konstitutif
5. unsur keadaan yang menyertai
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana

¹⁷ P. A.F, Lamintang Dkk, *Op. Cit*, h. 194

7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana

C. Gambaran Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian umum narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.

Narkotika juga memiliki khasiat dan manfaat yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis. Pengaruh yang terjadi di tubuh manusia berupa pembiusan, menghilangkan rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut di ketahui dan di temui di dalam dunia medis bertujuan di manfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Definisi lain dari Biro Bea dan cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic identification Manual*, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morfine, heroin, codein, hasisch, cocain, termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat. Obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant.¹⁸

¹⁸ Dahlan, *Problematika Keadilan*, Edisi Digital, Deepublish, 2017, Yogyakarta, h. 41-42

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu, zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka (15) UU Narkotika memuat pengertian penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka (13) adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

2. Jenis-Jenis Narkotika.

Narkotika digolongkan berdasarkan tujuan dan potensi ketergantungan pengguna yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I yang sering digunakan sebagai berikut: Opiat, Heroin, Putau, dan lain-lain. Ganja, atau Kanabis, Mariyuana, Hashis. Kokain, yaitu serbuk/pasta kokain dan daun kokain.

b. Golongan II

Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya sebagai berikut: Morfin, Pethidin.

c. Golongan III

Narkotika berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Kodein.¹⁹

3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.²⁰

¹⁹ Ummu Alifia, "*Apa Itu Narkotika Dan Napza*", Edisi Digitl, Semarang, 2019, h. 5-8

²⁰ Dani Krisnawaty dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, h. 99

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

a. Setiap penyalah guna:

- 1) Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkotika yang terjangkau program rehabilitasi terbatas.

Menurut data Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Sumut mencapai 1,7 juta orang, karena itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai narkoba yakni Pasal 127 menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect*.

Pelaku penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan narkoba.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika

Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba, menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (majmu’ alfatawa,34:214).

Dan satu lagi didukung oleh Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Narkoba sama dengan racun, narkoba sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Sesuai dengan hadist diatas, bahwa barang siapa membunuh dirinya sendiri maka neraka baginya.²¹

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak

²¹ Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika tersedia di: <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam>, diadakan pada Januari 2019

disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Minuman khamr ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

Dengan demikian, kata khamr itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya.²²

Maka dari itu dalam hukum islam narkoba dilarang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, dan yang dimaksud dengan biji anggur yang memabukkan adalah ketika perasa biji anggur di campur dengan bahan-bahan yang memiliki kandungan yang berjenis alkohol, demikian juga disaat tidak ada campuran dari jenis alkohol maka buah anggur atau pun biji anggur layak masih layak untuk dikonsumsi oleh umat Muslim

²² Mengenai Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18292/1/LAILA%20MAULIDA-FSH.pdf> di akses oleh google 10 Tahun lalu